



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MEGA Tbk.**

Direksi PT Bank Mega Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 28 Februari 2019
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Menara Bank Mega
Jl. Kapten Tendean 12-14A,
Jakarta 12790

Dengan mata acara sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- 1. Persetujuan dan Pengehahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, yang terdiri dari :**

- a. Laporan Pengurus Perseroan
- b. Laporan Keuangan Perseroan
- c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

- 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT.

- 3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2019.**

Mata acara ini berkenaan dengan pelaporan Rencana Kerja yang disusun Direksi memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat 1 UUPT.

- 4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.**

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.

- 5. Perubahan Susunan Pengurus.**

Mata acara ini dibahas atas usulan pemegang saham mayoritas dan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 atau Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.

- 6. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2019, serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.**

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 17 ayat 8 dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (ii) Pasal 18 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.

- 7. Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan**

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:
 - Kantor Perseroan
Menara Bank Mega
Jl. Kapten Tendean 12-14A,
Jakarta 12790,
Telp. (021) 7917-5000, Fax (021) 7918-7100
 - Kantor Biro Administrasi Efek
Jl. Hayam Wuruk No.28,
Telp. (021) 3508077, Fax (021) 3508078
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.bankmega.com atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean 12-14A, Jakarta 12790, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.